

## **EDUKASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI DOSEN DI INDONESIA**

**Widya Rizky Pratiwi<sup>1</sup>, Lukyitta Gusti Acfira<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Fakultas Periklanan, Politeknik Negeri Media Kreatif

Email: [widya\\_pratiwi@ecampus.ut.ac.id](mailto:widya_pratiwi@ecampus.ut.ac.id)

### **ABSTRACT**

*As the pace of time progresses rapidly, the role of intellectual products such as books and writings in shaping the identity and progress of society becomes increasingly significant. However, in the context of rapid globalization and technological advancement, challenges to the security and protection of intellectual property rights have become more complex. Therefore, the registration of Intellectual Property Rights (IPR) is urgently needed as a concrete effort to protect creators' rights, foster innovation, and build a knowledge-based economic foundation. Unfortunately, many academics and lecturers are still unaware of the urgency of obtaining copyright registration. While some recognize its importance, they still lack practical knowledge of the steps involved in managing copyrights. To address this issue, community engagement activities are conducted through presentations at a national seminar organized by the Indonesian Lecturers' Association for Community Service online. The objective is to disseminate knowledge and information related to IPR to lecturers across Indonesia. The two main pieces of information conveyed in this event include education on the importance of IPR and the types of creations protected, as well as a guide to the steps and necessary documents for managing IPR. It is hoped that this activity will raise awareness among the general public and specifically among academics that IPR registration is not only a legal requirement but also a strategic step towards fostering a society that values creativity, protects creators' rights, and promotes sustainable economic growth. Thus, this initiative can serve as a positive step towards advancing the civilization of knowledge in Indonesia.*

**Keyword:** *Intellectual products, Intellectual Property Rights (IPR) protection, Education, Awareness, Economic growth*

### **ABSTRAK**

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin cepat, peran produk intelektual seperti buku dan karya tulis dalam membentuk identitas dan kemajuan masyarakat menjadi semakin penting. Namun, dalam konteks globalisasi dan teknologi yang berkembang pesat, tantangan terhadap keamanan dan perlindungan hak atas karya intelektual menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat mendesak sebagai upaya konkret untuk melindungi hak-hak pencipta, mendorong inovasi, dan membangun fondasi ekonomi yang berbasis pengetahuan. Sayangnya, masih banyak akademisi dan dosen yang belum menyadari urgensi memiliki surat pencatatan ciptaan. Meskipun sebagian menyadari pentingnya,

228

Published by

**Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI)**

Jl. Komp Unand Padang Besi, Kec Lubuk Kilangan Kota Padang Sumatera Barat

Kode Pos 25166|Email: [info@adpi-indonesia.id](mailto:info@adpi-indonesia.id)

Phone: +6282386622140

mereka masih belum memahami langkah-langkah praktis untuk mengurus Hak Cipta. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui presentasi dalam sebuah seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen PkM Indonesia secara online. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi terkait HKI kepada dosen dari seluruh Indonesia. Dua informasi utama yang disampaikan dalam acara ini meliputi edukasi tentang pentingnya HKI dan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, serta panduan langkah-langkah mengurus HKI beserta dokumen yang diperlukan. Harapannya, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan khususnya para akademisi bahwa pendaftaran HKI bukan hanya keharusan hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membentuk masyarakat yang menghargai kreativitas, melindungi hak pencipta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi langkah positif dalam mendorong kemajuan peradaban pengetahuan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Produk Intelektual, Perlindungan HKI, Edukasi, Kesadaran, Pertumbuhan Ekonomi

## **PENDAHULUAN**

Dalam era modern yang diwarnai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi, karya intelektual seperti buku, karya tulis, dan inovasi lainnya memiliki peran yang semakin signifikan dalam pembentukan identitas dan perkembangan masyarakat. Namun, seiring dengan pesatnya laju informasi dan aksesibilitas, tantangan terhadap keamanan dan perlindungan hak atas karya intelektual menjadi semakin kompleks, memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama akademisi dan peneliti. Dosen sebagai agen utama dalam menciptakan pengetahuan dan inovasi memiliki peran kunci dalam mendorong keberhasilan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Karya akademis, penelitian, dan inovasi yang dihasilkan oleh dosen merupakan modal intelektual yang sangat berharga (Geuna & Muscio, 2009; Cornish, 2013).

Menurut Dinwoodie & Janis (2018), HKI mencakup hak-hak yang diberikan kepada pencipta dan pemilik hak atas karya seni dan kreativitas mereka, termasuk hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya sastra, seni, dan musik. Hak cipta memungkinkan pencipta untuk mengendalikan reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan karya mereka. Dalam konteks inovasi dan penemuan, HKI juga mencakup paten yang memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menghasilkan, menggunakan, dan menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu. Paten mendorong penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif bagi inovator untuk membagikan pengetahuan mereka dengan masyarakat (Merges et al., 2012).

Berbagai penelitian telah menyoroati dampak positif dari pendaftaran HKI terhadap pengembangan kreativitas dan ekonomi. Menurut Sinaga (2020), pendaftaran HKI memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan intelektual dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

para pencipta untuk berinovasi tanpa hambatan. Perlindungan ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada pencipta, tetapi juga memicu semangat untuk menghasilkan karya-karya orisinal yang dapat memajukan peradaban pengetahuan. Boldrin dan Levine (2013) menunjukkan bahwa perlindungan HKI dapat meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Pada tingkat ekonomi, Maskus (2000) menunjukkan bahwa perlindungan HKI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Produk atau teknologi yang dilindungi HKI memiliki daya tarik lebih besar di pasar global, meningkatkan peluang bisnis, dan menarik investasi asing. Dalam konteks ini, pendaftaran HKI dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi negara dan individu, memperkuat fondasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Teknologi juga berperan penting dalam mempermudah proses pendaftaran HKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia (2020) mencatat bahwa dengan hadirnya platform elektronik seperti laman e-hakcipta.dgip.go.id, proses pendaftaran HKI menjadi lebih efisien dan transparan. Inisiatif ini mencerminkan respons positif pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam melindungi hak intelektual mereka. Penyebaran informasi mengenai tata cara pendaftaran HKI dan manfaatnya juga sangat penting.

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO, 2015), edukasi masyarakat mengenai HKI tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif melibatkan diri dalam perlindungan hak intelektual. Oleh karena itu, laman e-hakcipta.dgip.go.id bukan hanya merupakan alat pendaftaran, tetapi juga sumber edukasi yang potensial untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar dan menghargai karya intelektual.

Dalam konteks akademik, pendaftaran HKI oleh dosen bukan hanya masalah perlindungan karya, tetapi juga merupakan bagian dari pengakuan terhadap kontribusi intelektual mereka. Pengakuan ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan reputasi institusi pendidikan tinggi tempat mereka bekerja. Dosen yang memiliki karya intelektual yang terlindungi oleh HKI dapat membuktikan bahwa hasil penelitian dan inovasi mereka memiliki nilai yang diakui secara hukum dan ekonomi (Geuna & Muscio, 2009; Cornish, 2013).

Pendaftaran HKI juga dapat memfasilitasi kolaborasi antar institusi dan dengan industri. Dalam banyak kasus, hak paten atau hak cipta yang dimiliki oleh dosen dapat menarik minat industri untuk berkolaborasi dalam pengembangan lebih lanjut dan komersialisasi inovasi tersebut. Kolaborasi semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan penelitian, tetapi juga bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa yang terlibat (Dinwoodie & Janis, 2018).

Selain itu, perlindungan HKI memberikan insentif bagi dosen untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya baru. Dengan adanya jaminan bahwa karya mereka akan terlindungi dari penggunaan yang tidak sah, dosen dapat lebih fokus dan termotivasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi (Merges et al., 2012).

Kesadaran dan upaya kolektif dalam mendorong pendaftaran HKI dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih dinamis dan produktif, dimana kreativitas dan inovasi dihargai dan dilindungi dengan baik. Sebagai hasilnya, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kompetitif di kancah global dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

## **PERMASALAHAN**

Realitanya, banyak di antara masyarakat kita yang masih belum sadar akan pentingnya HKI, termasuk dosen. Beberapa menyadari namun masih minim pengetahuan tentang HKI (Pratomo, 2017). Dengan latar belakang ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi wahana yang tepat untuk menyebarkan pengetahuan tentang HKI kepada masyarakat (Krishnan et al., 2019), termasuk dosen sebagai pencipta produk akademis. PkM menjadi wadah untuk mengedukasi pentingnya HKI, memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta, paten, dan merek, serta merangsang minat masyarakat untuk melibatkan diri dalam perlindungan hak intelektual.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya HKI di kalangan dosen. Meskipun dosen berperan penting dalam menciptakan pengetahuan dan inovasi, banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melindungi karya intelektual mereka melalui pendaftaran HKI. Kurangnya kesadaran ini menghambat perlindungan hukum terhadap karya akademis yang dihasilkan dan mengurangi potensi kolaborasi dengan industri.

Selain itu, banyak dosen yang mengetahui pentingnya HKI namun masih minim pengetahuan tentang prosedur pendaftarannya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran mengenai bagaimana melindungi karya mereka secara efektif. Proses pendaftaran HKI dapat dianggap kompleks dan memerlukan sumber daya yang tidak selalu tersedia di lingkungan akademis, termasuk kurangnya akses ke informasi yang memadai serta dukungan teknis dan finansial.

Rendahnya minat dalam melibatkan diri pada perlindungan HKI juga menjadi masalah. Selain kesadaran dan pengetahuan, ada juga masalah rendahnya minat di kalangan dosen dan masyarakat dalam melibatkan diri secara aktif dalam perlindungan hak intelektual. Rendahnya minat ini bisa disebabkan oleh persepsi bahwa proses pendaftaran HKI tidak terlalu penting atau terlalu rumit.

## **SOLUSI PERMASALAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu solusi utama adalah mengadakan program edukasi dan pelatihan yang komprehensif tentang HKI. Program ini harus mencakup pentingnya HKI, manfaat perlindungan hak cipta, paten, dan merek. Memperkenalkan platform pendaftaran HKI dan prosedur pendaftarannya juga merupakan hal yang tak kalah penting. Pelatihan ini bisa diadakan oleh institusi pendidikan tinggi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau organisasi terkait lainnya.

Mengintegrasikan edukasi HKI dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat membantu menyebarkan pengetahuan ini tidak hanya kepada dosen, tetapi juga kepada masyarakat luas. Kegiatan PkM bisa melibatkan seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang fokus pada pentingnya perlindungan HKI dan prosedurnya. Dengan demikian, PkM menjadi wadah yang efektif untuk mengedukasi pentingnya HKI, memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta, paten, dan merek, serta merangsang minat masyarakat untuk melibatkan diri dalam perlindungan hak intelektual.

Kegiatan PkM inilah yang dilaksanakan oleh tim PkM dosen Universitas Terbuka dan Politeknik Negeri Media Kreatif yang mana kegiatan PkM diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dosen mengenai HKI. Keterlibatan dosen dalam perlindungan HKI juga diharapkan dapat merangsang lebih banyak inovasi dan penelitian, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia (Ward, 2018).

## **METODE**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk presentasi pada seminar nasional yang diadakan oleh Asosiasi Dosen PkM Indonesia dan dilaksanakan secara online. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan informasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pesertanya adalah dosen dari seluruh Indonesia yang terdaftar sebagai peserta, baik sebagai pemakalah maupun non-pemakalah, pada seminar nasional The 8th Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri (SNAMUN) dengan tema "Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam Perspektif Global Environmental Issues". Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 – 14 Januari 2024.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan metode yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa tujuan edukasi mengenai HKI tercapai dengan efektif. Berikut adalah detail metode pelaksanaannya.

**1. Persiapan Materi dan Media Presentasi:**

- a. Materi edukasi mengenai HKI disusun dengan detail, mencakup pengertian HKI, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi (hak cipta, paten, merek, dan desain industri), prosedur pendaftaran, serta dokumen yang dibutuhkan.
- b. Materi disusun dalam bentuk presentasi PowerPoint yang informatif dan menarik, dilengkapi dengan visualisasi diagram, tabel, dan gambar untuk memudahkan pemahaman.

**2. Pelaksanaan Seminar:**

- a. Seminar dilaksanakan secara online menggunakan platform webinar yang memungkinkan interaksi langsung antara pemateri dan peserta.
- b. Sesi seminar dibagi menjadi beberapa segmen, dimulai dengan pengenalan tentang pentingnya HKI, diikuti dengan penjelasan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi, dan diakhiri dengan panduan praktis pendaftaran HKI.
- c. Setiap segmen diakhiri dengan sesi tanya jawab untuk memastikan peserta memahami materi yang disampaikan dan memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan.

**3. Diseminasi Informasi:**

Informasi penting disajikan secara sistematis dalam bentuk edukasi, mencakup:

- a. **Pentingnya HKI:** Menekankan alasan mengapa perlindungan HKI penting bagi dosen dan peneliti, termasuk manfaat ekonomi dan pengakuan akademis.
- b. **Jenis Ciptaan yang Dilindungi:** Menjelaskan jenis-jenis ciptaan yang dapat didaftarkan sebagai HKI, termasuk karya sastra, seni, penemuan, dan merek dagang.
- c. **Langkah-langkah Mengurus HKI:** Memberikan panduan langkah demi langkah tentang proses pendaftaran HKI, dari pengajuan hingga mendapatkan sertifikat.
- d. **Dokumen yang Dibutuhkan:** Menguraikan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran HKI, seperti deskripsi karya, bukti kepemilikan, dan dokumen pendukung lainnya.

Berikut adalah informasi yang didiseminasikan



**Gambar 1.** Informasi yang didiseminasikan pada PkM berbasis Seminar

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Mengetahui HKI dan Jenis Ciptaan yang Dilindungi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang mencakup berbagai hak hukum yang diberikan kepada pencipta, penemu, dan pemilik karya intelektual. Menurut Ginsburg dan Litman (2006), tujuan utama dari HKI adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, memberikan insentif bagi investasi dalam riset dan pengembangan, serta melindungi hak-hak pencipta dan pemilik. Selain itu, HKI berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan hasil karya intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum ini, para inovator dan kreator dapat merasa aman dalam mempublikasikan dan mengkomersialkan karya mereka tanpa takut akan adanya pelanggaran hak.

Hak Cipta, sebagai salah satu bentuk HKI, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka yang timbul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif. Proses ini tidak memerlukan formalitas tambahan selama karya tersebut sudah ada dalam bentuk yang dapat dilihat, dibaca, atau dirasakan. Dengan perkembangan teknologi, pendaftaran hak cipta kini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Hak Cipta (<https://e-hakcipta.dgip.go.id/>). Aplikasi ini merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempermudah pencipta untuk mendaftarkan karya mereka secara efisien dan cepat.

Selain hak cipta, HKI juga meliputi perlindungan untuk paten, merek dagang, dan desain industri. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan dan menjual

penemuan mereka selama jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun, yang mendorong lebih banyak penelitian dan pengembangan dengan memberikan insentif kepada penemu untuk berbagi pengetahuan dengan masyarakat. Merek dagang melindungi tanda yang digunakan oleh bisnis untuk membedakan produk atau layanan mereka dari yang lain di pasar, sementara desain industri melindungi aspek estetika dari suatu produk yang membuatnya unik dan menarik bagi konsumen. Perlindungan HKI ini secara keseluruhan tidak hanya memberikan rasa aman kepada pencipta, tetapi juga memacu semangat inovasi dan kreativitas yang dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sinaga, 2020).

Dikutip dari laman web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (<https://dgip.go.id/>), jenis-jenis ciptaan yang dilindungi terlampir pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Jenis ciptaan yang dilindungi

No	Jenis Ciptaan yang Dilindungi
1	Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2	Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3	Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5	Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6	Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7	Arsitektur;
8	Peta;
9	Seni Batik;
10	Fotografi;
11	Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

#### **b. Alur Permohonan Hak Cipta dan Dokumen yang Dibutuhkan**

Alur permohonan Hak Cipta dapat dilihat pada gambar berikut ini



**Gambar 2:** Diagram Alur Permohonan Hak Cipta (Sumber: <https://dgip.go.id/>)

Berdasarkan diagram alur di atas, dapat dilihat bahwa tahap permohonan hak cipta diawali dengan masuk ke situs [e-hakcipta.dgip.go.id](https://hakcipta.dgip.go.id), lalu melakukan registrasi akun untuk mendapatkan username dan password dengan mengisi data-data diri yang dibutuhkan, lalu kemudian login menggunakan username yang telah didaftarkan. Lalu di bagian kanan atas, pilih "hak cipta" lalu klik "permohonan baru" untuk memulai pengajuan pencatatan ciptaan. Pada proses ini, sebelum formulir permohonan baru ditampilkan, pemohon diminta untuk mengunduh surat pernyataan yang harus diisi dengan tanda tangan di atas materai dan akan diunduh bersama dengan dokumen lainnya. Berikut adalah tampilan layar pada menu tersebut

Registrasi akun permohonan baru dilanjutkan dengan mengisi data-data yang dibutuhkan pada formulir yang tersedia. Beberapa contoh yang harus diisi adalah jenis permohonan; jenis ciptaan; sub-jenis ciptaan; judul; uraian singkat ciptaan; tanggal, negara, dan kota pertama kali diumumkan; data kuasa (jika dikuasakan), data pencipta dan data pemegang hak cipta. Data pendipta dan pemegang hak cipta meliputi nama, kewarganegaraan, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email/ nomor telpon, badan hukum, dan aksi.

Setelah menyelesaikan pengisian data pada formulir permohonan, pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan wajib yang dibutuhkan yaitu scan KTP pemohon dan pencipta, surat pernyataan, file dan link contoh ciptaan. Sedangkan file tambahan yang dibutuhkan untuk

persyaratan tertentu yaitu bukti pengalihan hak cipta, salinan resmi akta pendirian badan hukum, dan scan NPWP perorangan/ perusahaan. Lalu pemohon mengklik "ajukan permohonan".

Setelah melakukan pengajuan, di layar akan muncul "kode pembayaran pendaftaran". Kode pembayaran ini sebagai kode billing yang akan kita gunakan untuk membayar biaya penerbitan sertifikat sebesar Rp 400.000. Setelah melakukan pembayaran, pemohon menunggu beberapa saat untuk proses pengecekan dan approval jika pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Lalu setelah beberapa saat, sertifikat akan muncul pada menu hak cipta (pojok sebelah kanan) bagian "daftar ciptaan".

## **PENUTUP**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. HKI tidak hanya melindungi hak-hak pencipta, penemu, dan pemilik karya intelektual, tetapi juga mendorong inovasi, investasi dalam penelitian, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perlindungan hukum ini, para inovator dapat merasa aman dalam mengkomersialkan karya mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya pendaftaran HKI, terutama hak cipta, menjadi semakin nyata dengan adanya platform online seperti e-Hak Cipta yang mempermudah proses pendaftaran. Aplikasi ini tidak hanya memfasilitasi pencipta dalam melindungi karya mereka, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI di kalangan akademisi dan peneliti. Dengan perlindungan yang memadai, para dosen dan peneliti dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menghasilkan karya-karya inovatif dan orisinal, yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi institusi pendidikan tinggi serta membuka peluang kolaborasi dengan industri.

Namun, tantangan utama masih terletak pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang HKI, terutama di kalangan dosen. Oleh karena itu, program edukasi dan pelatihan yang komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat dalam pendaftaran HKI. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya HKI, menciptakan lingkungan akademik yang lebih dinamis dan produktif. Dengan upaya kolektif ini, Indonesia dapat menjadi lebih kompetitif di kancah global dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

## **REKOMENDASI**

Melihat antusiasme dan pertanyaan dosen-dosen terkait pentingnya HKI dan prosedur pendaftaran hak cipta, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan selain pelaksanaan program edukasi dan pelatihan HKI, dan sosialisasi melalui PkM yaitu:

1. **Pengembangan Platform Digital untuk Pendaftaran HKI:** Mengoptimalkan penggunaan platform digital seperti e-hakcipta.dgip.go.id untuk mempermudah proses pendaftaran HKI. Platform ini harus user-friendly dan menyediakan informasi yang lengkap dan jelas tentang prosedur pendaftaran HKI. Selain itu, adanya layanan bantuan online dapat membantu dosen dan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
2. **Pemberian Insentif untuk Pendaftaran HKI:** Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi dapat memberikan insentif berupa subsidi atau penghargaan bagi dosen yang mendaftarkan karya intelektual mereka. Insentif ini dapat berupa dana bantuan, pengakuan akademis, atau peluang kolaborasi dengan industri.
3. **Meningkatkan Kesadaran melalui Kampanye Publik:** Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HKI di kalangan dosen dan masyarakat. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, brosur, dan poster yang disebar di lingkungan kampus dan komunitas.

## REFERENSI

- Boldrin, M., & Levine, D. K. (2013). *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge University Press.
- Cornish, W. R. (2013). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. (2020). *Panduan Pendaftaran Hak Cipta*. Retrieved from <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>
- Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. (2018). *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials*. Wolters Kluwer.
- Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The Governance of University Knowledge Transfer: A Critical Review of the Literature. *Minerva*, 47(1), 93-114.
- Ginsburg, J. C., & Litman, J. (2006). *Trade Secrets and Undisclosed Information*. Edward Elgar Publishing.
- Krishnan, A., Patil, S., & Patil, R. (2019). Awareness and Perception of Intellectual Property Rights (IPR) among Academicians: A Study. *Journal of Intellectual Property Rights*, 24, 98-106.

**Prosiding the 9th Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri**

Vol. 5 No. 1

Tahun 2024

Hal : 228-239

eISSN : 2746-1246

DOI : 10.47841/semnasadpi.v5i1.147



- Maskus, K. E. (2000). *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Institute for International Economics.
- Merges, R. P., Menell, P. S., & Lemley, M. A. (2012). *Intellectual Property in the New Technological Age*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Pratomo, R. (2017). The Awareness and Utilization of Intellectual Property Rights in Indonesia: Case Study on Academic Institutions. *Indonesian Journal of Intellectual Property Law*, 5(2), 45-58.
- Sinaga, M. (2020). The Role of Intellectual Property Rights in Economic Development: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Law and Economics*, 11(1), 123-145.
- Ward, T. B. (2018). Creativity and Innovation in Research and Development. *Journal of Product Innovation Management*, 35(3), 383-399.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2015). *World Intellectual Property Indicators 2015*. Retrieved from <https://www.wipo.int/>